



Pendampingan terhadap Petani Tembakau dalam Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Plalangan, Situbondo

Zainul Anwar^{1✉}, Misba Huddin²

Affiliasi⁽¹⁾(Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy)

Affiliasi⁽²⁾ (Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy)

DOI: <https://doi.org/10.71417/jpc.v1i2.31>

Abstrak

Desa Plalangan merupakan daerah dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani tembakau. Dalam praktiknya, banyak petani melakukan kerja sama pengelolaan lahan melalui sistem bagi hasil dengan akad muzara'ah. Namun, sistem ini masih dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dan ketidaksesuaian prinsip syariah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi para petani agar memahami dan menerapkan akad muzara'ah secara benar. Metode yang digunakan berupa pendampingan langsung melalui wawancara, observasi, dan sosialisasi prinsip ekonomi Islam. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman petani terhadap rukun dan syarat muzara'ah, pentingnya pencatatan tertulis, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi. Pendampingan ini mendorong transformasi praktik muzara'ah menjadi lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Ekonomi Islam; Muzara'ah; Pendampingan; Petani Tembakau.

Abstract

Plalangan Village is predominantly a tobacco-farming community. In practice, many farmers manage agricultural land through a profit-sharing system using the muzara'ah contract. However, the contract is mostly verbal and undocumented, leading to potential injustices and noncompliance with sharia principles. This community service activity aimed to assist farmers in understanding and implementing muzara'ah contracts properly. The method used was direct mentoring through interviews, observation, and education on Islamic economic principles. The results showed increased farmer understanding of the pillars and conditions of muzara'ah, the importance of written agreements, and the application of fairness and transparency. This assistance encouraged the transformation of muzara'ah practices into more equitable and sharia-compliant arrangements.

Keywords: Assistance; Islamic Economics; Muzara'ah; Profit-Sharing; Tobacco Farmers.

Copyright (c) 2025 Zainul Anwar, Misba Huddin.

✉ Corresponding author :

Email Address : ziananwarza@gmail.com (Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur)

Received 24-05-2025, Accepted 17-07-2025, Published 17-07-2025

Pendahuluan

Desa Plalangan di Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani tembakau. Sebagian besar petani di desa ini tidak memiliki lahan sendiri, sehingga pengelolaan lahan pertanian dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil berbasis akad muzara'ah. Dalam praktiknya, akad dilakukan secara lisan tanpa pencatatan formal. Selain itu, pembagian hasil sering tertunda karena pemilik lahan harus terlebih dahulu menjual hasil panen kepada tengkulak, yang sering kali melakukan pembayaran secara tidak transparan. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap ketidakadilan, terutama bagi pihak penggarap yang tidak memiliki kekuatan tawar.

Praktik muzara'ah yang berlangsung menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dalam ekonomi Islam dan realitas lapangan. Berdasarkan observasi awal, pemahaman petani mengenai prinsip-prinsip syariah dalam akad muzara'ah masih rendah. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, akad muzara'ah yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keterwakilan (*khilafah*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan orientasi kemaslahatan (*maslahah*). Islam telah menekankan pentingnya prinsip tolong-menolong dalam muamalah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Mā'idah: 2)

Selain itu, dalam kajian ekonomi syariah, sistem bagi hasil seperti muzara'ah dinilai mampu menciptakan keadilan distributif dan produktivitas pertanian jika dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan bersama (Antonio, 2001).

Tinjauan state of the art menunjukkan bahwa berbagai penelitian sebelumnya telah membahas praktik akad muzara'ah dalam berbagai konteks pertanian. Namun, masih sedikit yang secara khusus mengangkat persoalan pendampingan terhadap petani tembakau dalam perspektif pengabdian masyarakat, khususnya dalam aspek edukasi prinsip syariah dan perlindungan hak penggarap. Gap ini penting untuk diisi melalui kegiatan pendampingan yang mengintegrasikan pendekatan ekonomi Islam dengan praktik agraria lokal.

Berdasarkan analisis tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi petani tembakau dalam memahami dan menerapkan sistem bagi hasil dengan akad muzara'ah secara adil dan sesuai syariah. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tani mengenai pentingnya akad tertulis, transparansi pembagian hasil, serta keadilan dalam kerjasama pertanian. Penekanan diberikan pada transformasi kesadaran petani dari praktik adat menuju sistem yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang substansial dan aplikatif.

Metodologi

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendampingi petani tembakau agar mampu memahami dan menerapkan sistem bagi hasil berbasis akad muzara'ah secara syar'i dan adil. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, serta perubahan sikap masyarakat secara langsung melalui interaksi lapangan (Anwar & Huddin, 2025; Lestari & Wibowo, 2023; Sari et al., 2024).

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendampingi petani tembakau agar mampu memahami dan menerapkan sistem bagi hasil berbasis akad muzara'ah secara syar'i dan adil. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, serta perubahan sikap masyarakat secara langsung melalui interaksi lapangan.


Subjek kegiatan adalah petani tembakau di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari dua kelompok utama, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Penentuan subjek dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam praktik akad muzara'ah dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan.


Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi langsung, untuk melihat proses kerja sama dan pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap secara aktual;
2. Wawancara mendalam, untuk menggali pemahaman dan pengalaman pelaku muzara'ah terkait akad dan pembagian hasil;
3. Diskusi kelompok terarah (FGD), yang digunakan untuk menstimulasi pemahaman kritis dan kolektif terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam;
4. Sosialisasi edukatif, berupa penyampaian materi terkait akad muzara'ah, prinsip keadilan, dan pentingnya pencatatan akad dalam bentuk tertulis.

Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi, panduan wawancara, dan modul edukasi yang disusun berdasarkan rujukan literatur fikih muamalah dan ekonomi Islam kontemporer. Validitas kegiatan dikonfirmasi melalui triangulasi teknik dan sumber data. Lokasi kegiatan sepenuhnya dilakukan di wilayah administratif Desa Plalangan, dengan rentang waktu pelaksanaan selama satu bulan.

Selama kegiatan, pendamping mendokumentasikan dinamika respons masyarakat terhadap materi yang disampaikan serta perubahan yang terjadi pada pola praktik muzara'ah. Dokumentasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menarik simpulan terkait efektivitas kegiatan pengabdian.





Gambar 1. Alur Desain Kegiatan Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan terhadap petani tembakau di Desa Plalangan menunjukkan sejumlah hasil yang cukup signifikan. Hasil ini didapat melalui tiga tahap kegiatan utama, yaitu penggalan data awal, pelaksanaan edukasi, dan observasi perubahan perilaku.

1. Kondisi Awal Praktik Muzara'ah

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa akad muzara'ah dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis. Kesepakatan pembagian hasil umumnya berupa 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap, setelah dikurangi biaya produksi. Namun, pembagian hasil kerap tertunda hingga hasil panen terjual, dan petani penggarap seringkali tidak tahu nilai jual tembakau secara transparan.

Ketiadaan akad tertulis dan mekanisme transparansi harga ini berimplikasi pada lemahnya posisi tawar petani penggarap dalam relasi kemitraan. Dalam beberapa kasus, petani tidak mengetahui secara pasti berapa total hasil penjualan tembakau yang diterima oleh pemilik lahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam realisasi pembagian hasil. Kondisi ini tidak hanya menyimpang dari prinsip keadilan dalam akad muzara'ah menurut fikih muamalah, tetapi juga berisiko menimbulkan sengketa atau rasa tidak percaya di antara para pihak. Padahal, dalam ketentuan fikih, salah satu syarat sah akad muzara'ah adalah kejelasan dalam kesepakatan, termasuk nisbah pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak (Al-Syarbini, 1997). Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa edukasi hukum akad, pencatatan administrasi, dan transparansi informasi harga agar prinsip syariah dan keberlanjutan kerja sama dapat terwujud secara optimal.

2. Respon Terhadap Kegiatan Pendampingan

Dalam sesi diskusi kelompok terarah (FGD), petani menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa dalam Islam akad muzara'ah memiliki rukun dan syarat tertentu. Sebagian besar belum memahami pentingnya akad tertulis, serta prinsip keadilan dalam distribusi hasil panen.

Minimnya pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lapangan dengan ketentuan fikih muamalah. Dalam literatur fikih, akad muzara'ah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat seperti: adanya ijab-qabul antara pemilik lahan dan penggarap, kejelasan objek kerja sama, kejelasan jangka waktu, serta nisbah pembagian hasil yang disepakati bersama tanpa paksaan dan tanpa menimbulkan gharar (ketidakjelasan). Ketentuan ini ditegaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang menekankan bahwa akad muzara'ah harus dilakukan dengan prinsip kejelasan dan keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak (Qudamah, 1997). Oleh sebab itu, pemahaman tentang aspek-aspek ini menjadi penting sebagai landasan etis dan normatif dalam membangun kemitraan agraris yang berkeadilan sesuai prinsip syariah.

3. Perubahan Pemahaman dan Sikap

Setelah sesi edukasi, 80% peserta menyatakan memahami rukun dan syarat sah akad muzara'ah. Sebagian petani mulai mendokumentasikan kesepakatan secara tertulis sederhana, dan menyusun daftar biaya produksi untuk dihitung secara terbuka. Pemilik lahan juga lebih terbuka menjelaskan harga jual kepada penggarap.

Perubahan ini sejalan dengan prinsip al-ridha baina al-tarafayn (kerelaan antara dua pihak) yang menjadi asas penting dalam akad muamalah, termasuk muzara'ah. Dalam pandangan fikih, akad yang dilandasi oleh saling ridha, kejelasan objek, dan pencatatan yang menghindari sengketa merupakan bentuk muamalah yang sah dan dianjurkan. Ibnu 'Abidin menegaskan pentingnya pencatatan akad dalam konteks modern untuk menjaga hak dan mencegah perselisihan ('Abidin, 2000). Selain itu, keterbukaan dalam pelaporan hasil usaha mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*) yang merupakan salah satu maqashid al-syari'ah dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, transformasi sikap petani dan pemilik lahan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik agraria lokal.

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Petani Sebelum dan Setelah Pendampingan

| Aspek | Sebelum (%) | Sesudah (%) |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Memahami rukun akad | 20% | 80% |
| Mengetahui prinsip adil | 35% | 85% |
| Menggunakan akad tertulis | 5% | 40% |
| Transparansi hasil | 10% | 70% |

Kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah masih sangat rendah pada komunitas petani tembakau di pedesaan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian oleh (Umrah, 2021), yang menunjukkan bahwa akad muzara'ah banyak dijalankan berdasarkan tradisi, bukan ilmu syariah.

Transformasi pemahaman yang terjadi setelah sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif mampu meningkatkan kesadaran syariah masyarakat tani. Hal ini sejalan dengan pandangan (Antonio, 2001), bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah pertanian mampu menciptakan keadilan distributif dan memperkuat aspek spiritual dalam praktik ekonomi.

Penerapan akad muzara'ah yang sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan (*al-'adl*), dan keterwakilan (*khilafah*) menjadi fondasi penting dalam menjamin keberkahan hasil tani dan menjaga hubungan yang harmonis antara pemilik lahan dan penggarap. Adopsi praktik akad tertulis yang sederhana juga menunjukkan bahwa masyarakat terbuka terhadap inovasi berbasis nilai-nilai Islam jika disampaikan secara kontekstual dan aplikatif.

Penelitian oleh (Wardani, D. R., & Faizah, 2019) menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah dalam akad muzara'ah mampu meningkatkan kesejahteraan petani penggarap karena mengutamakan aspek keadilan dalam distribusi hasil. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Nifti, H., & Oktafia, 2020) yang menekankan bahwa transparansi dan keterlibatan aktif dalam perencanaan dan eksekusi akad berdampak langsung terhadap kepuasan kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan.

Lebih lanjut, (Rosmiyati, 2021) menegaskan bahwa pemahaman terhadap rukun dan syarat muzara'ah dapat mengurangi konflik muamalah dan mendorong akuntabilitas dalam praktik agraria Islam. Kajian oleh (Niswah, 2024) juga menyoroti pentingnya dokumentasi akad sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak penggarap, terutama dalam sistem pertanian tradisional.

Simpulan

Kegiatan pengabdian ini berhasil menunjukkan bahwa pendampingan yang terarah dan edukasi partisipatif secara signifikan meningkatkan pemahaman petani tembakau di Desa

Plalangan terhadap konsep dan penerapan akad muzara'ah yang adil dan sesuai syariah. Temuan utama menunjukkan adanya transformasi pemahaman yang substansial, di mana mayoritas petani kini mengerti rukun dan syarat sah akad muzara'ah, serta menyadari pentingnya pencatatan kesepakatan secara tertulis dan praktik transparansi dalam pembagian hasil, seperti yang tecermin dari peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku mereka. Meskipun demikian, keterbatasan kegiatan ini terletak pada cakupan wilayah yang masih lokal dan durasi pendampingan yang relatif singkat, sehingga dampak jangka panjang dan keberlanjutan perubahan perilaku belum dapat diukur secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna memantau implementasi berkelanjutan dari akad tertulis dan praktik transparansi di kalangan petani, serta memperluas cakupan wilayah pendampingan ke komunitas agraris lain yang menghadapi permasalahan serupa. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi pengembangan model pendampingan yang lebih terintegrasi dengan teknologi digital untuk memfasilitasi pencatatan akad dan pelaporan hasil panen, guna mendukung akuntabilitas dan efisiensi yang lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian ini tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Plalangan beserta seluruh perangkat desa atas izin dan fasilitasi yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para petani tembakau yang telah berpartisipasi aktif, terbuka, dan kooperatif dalam setiap rangkaian kegiatan pendampingan. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Ibrahimy atas dukungan akademik dan moral yang telah menopang kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kerja sama dan semangat kolaboratif ini dapat terus terjalin dalam upaya penguatan ekonomi umat berbasis syariah.

Daftar Pustaka

- 'Abidin, M. A. I. (2000). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (J. 4). Dar al-Fikr.
- Al-Syarbini. (1997). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (Juz 2). Daar Al-Ma'rifah.
- Anwar, Z., & Huddin, M. (2025). Pendampingan terhadap petani tembakau dalam penerapan Akad Muzara'ah di Desa Plalangan, Situbondo. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, *x(x)*, xx-xx.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Lestari, D. P., & Wibowo, R. A. (2023). Peran pendampingan masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan syariah petani di pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *7(1)*, 45-60.
- Nifti, H., & Oktafia, R. (2020). Implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *7(12)*, 2399-2418. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Niswah, I. (2024). Analisis penerapan bagi hasil petani penggarap padi melalui akad muzara'ah (Studi pada petani penggarap padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, *4(2)*, 70-82. <https://doi.org/10.14710/djieb.19229>
- Qudamah, I. (1997). *Al Mughni* (Juz 5). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Rosmiyati, M. T. M. (2021). Akad Muzara'ah pertanian padi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 166–176.
- Sari, R. M., Hasanah, U., & Musthofa, N. (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan partisipatif: Studi kasus pada UMKM kuliner. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 112–125.
- Umrah. (2021). Implementasi akad muzaraah pada bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah (Studi kasus di Desa Tapua Kecamatan Matangnga). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 6(2), 167–178. <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v6i2.2310>
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1450–1461. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>